

# POLICY BRIEF

## Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Jambi

Tim Peneliti

Joni Martin, SH, MH; Rio Yusri Maulana, S.IP, M.IPol;  
Cholillah Suci Pratiwi, S.IP., M.A

### Ringkasan Penelitian

*Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 menghendaki agar semua bentuk atau model sistem pemerintahan berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem secara terbuka (online). Penelitian ini mencoba untuk menganalisis kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi, serta sumber daya yang telah tersedia untuk kemudian dijadikan satu rekomendasi mewujudkan Jambi TUNTAS 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan Pemerintahan sudah mulai berjalan, namun beberapa kendala seperti Infrastruktur jaringan dan kemampuan untuk mendokumentasikan data dalam satu aplikasi belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Tantangan utama terletak pada kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelaku dan bukannya teknologi pendukung e-government. Apabila hal tersebut tidak diatasi maka dapat mengakibatkan timbulnya digital divide. Lebih jauh lagi transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin sulit dikelola dan akan menutup jalan ke arah demokratisasi yang sempurna. Maka untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Provinsi Jambi harus meningkatkan sumber daya manusia, merubah kultur atau budaya kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pengembangan e-government. Hakekat tujuan diterapkannya e-government adalah agar pemerintah dapat menerapkan suatu praktik yang disebut sebagai good governance berupa suatu kontrak sosial yang menuntut demokratisasi terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan. Jika pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen melakukan hal ini secara serius, maka akan menunjang optimalisasi sistem pemerintahan berlandaskan pada kekuatan teknologi digital.*

### I. Pendahuluan

Praktik pemerintahan terbuka sudah menjadi agenda yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2011. Melalui Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU Keterbukaan Informasi Publik) dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Keterbukaan Pelayanan Publik) pemerintah menginisiasi pembentukan sekretariat Open Government Indonesia (OGI). Dengan semangat transparansi, efisiensi kinerja pemerintah, pemberantasan korupsi, serta perbaikan birokrasi, OGI mencantumkan 4 (empat) fokus utama rencana aksi yakni peningkatan partisipasi publik, perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik, serta penguatan keterbukaan informasi dan tata kelola data.

Rencana aksi OGI kemudian diwujudkan dan terkoneksi melalui pemanfaatan media TIK. Pemanfaatan TIK lebih ditekankan pada penggunaan *internet* didalam membangun sebuah sistem yang dapat membuka akses informasi kepada masyarakat luas serta memberikan kemudahan pemberian layanan publik kepada masyarakat. Sistem inilah yang

kemudian dibangun oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai keperluan, khususnya yang berkaitan dengan layanan pemerintahan tanpa harus melalui mata rantai birokrasi yang lama dan berbelit-belit.

Secara operasional, manfaat *website* resmi Pemerintah Provinsi Jambi belum memberikan peningkatan yang signifikan terhadap pelayanan masyarakat dalam mengakses informasi. Hal ini dibuktikan dengan data statistik dimana pengunjung *website* resmi Pemerintah Provinsi Jambi rata-rata hanya berjumlah 45 pengunjung per harinya. ([jambi.bps.go.id](http://jambi.bps.go.id)) serta masih belum terintegrasi dengan dinas-dinas maupun badan-badan yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sehingga membuat pengunjung situs tersebut tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang dinas maupun badan tersebut.

Kegiatan ini difokuskan pada tinjauan tentang penerapan *e-government* sebagai sarana untuk memberikan informasi dan menunjang adanya transparansi dan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan *good governance* di Provinsi Jambi dengan memperhatikan gelombang digitalisasi dan semakin meningkatnya aktivitas bisnis tentunya membutuhkan layanan yang semakin cepat dan pasti, terlebih mengingat persaingan antar pemerintah daerah serta negara di Asia Tenggara pada era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Dalam upaya menjawab permasalahan tersebut, upaya reformasi birokrasi sepatutnya diperkuat dengan pengembangan infrastruktur, pemanfaatan teknologi dan informasi. Bahkan, pemerintah diharapkan dapat mengembangkan konsep *smart cities* atau konsep *electronic government* (*E-Gov*). Namun, tidak hanya sekedar daring, dunia internasional juga mulai menggunakan pemerintahan terbuka (*Open Government*) sebagai prinsip dalam pelayanan publik.

## **II. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Gambaran pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi dilihat dari sisi Ketersediaan, akses dan Komitmen Pemerintah. dan Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK di Provinsi Jambi.
2. Strategi yang dapat dilaksanakan untuk memanfaatkan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

## **III. Hasil Penelitian**

1. Secara kelembagaan, OPD Kominfo di Provinsi Jambi rata-rata sudah berstatus Dinas (esselon II) hanya ada 2 kabupaten yang berstatus Bagian/Bidang yakni di Kabupaten Kerinci dan kabupaten Bungo. Berdasarkan hasil analisis dan observasi, menyebabkan Intervensi dalam pengembangan TIK menjadi lemah. Disamping itu, sisi anggaran yang terbatas menyebabkan inovasi TIK akan kurang optimal, walaupun tidak menutup kemungkinan juga terhadap OPD yang telah berdiri sendiri memiliki intervensi kebijakan yang lemah terhadap pengembangan TIK jika tidak didukung oleh SDM yang baik.
2. Dari sisi SDM, tingkat pendidikan Aparatur pemerintah yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, sudah banyak sekali yang memiliki ijazah Sarjana, artinya secara pengetahuan dianggap aparatur ini telah mampu dan setidaknya pernah menggunakan aplikasi berbasis komputer dan internet.
3. Dari sisi Infrastruktur jaringan, semua kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sudah memiliki infrastruktur jaringan yang kuat namun masih memiliki desa yang belum tersentuh oleh jaringan/akses telekomunikasi. Kondisi ini akan memperlambat penyelenggaraan pemerintahan khususnya desa dalam menggunakan TIK, belum lagi permasalahan

listrik yang mempengaruhi penggunaan teknologi computer sebagai sarana prasarannya.

4. Aplikasi, Hasil penelitian menemukan bahwa pada beberapa sub sektor kegiatan pemerintah masih belum memanfaatkan aplikasi teknologi sebagai sarana pendokumentasian kegiatan maupun arsip daerah yang sifatnya termasuk vital. Beberapa temuan tersebut antara lain seperti regulasi ataupun kebijakan daerah merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen ini merupakan dasar ketika pemerintah melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Ada yang menarik ketika Tim Peneliti mencoba bertanya mengenai salah satu regulasi tentang batas wilayah pemerintahan, dokumen tersebut sulit untuk ditemukan, TIM hanya mampu mengakses sampai pada tahap nomor produk, serta judul dari produk, namun tidak mendapatkan secara utuh regulasi yang merupakan salah satu produk perundang-undangan yang dikeluarkan daerah.
5. Akses, rata-rata Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sudah memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan, hal ini terlihat dari keberadaan Website yang telah menyediakan menu transparansi pengelolaan kegiatan pemerintahan. Selain itu, untuk pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Provinsi Jambi semua wilayah telah menunjuk PPID. Namun keberadaan PPID yang tidak secara khusus menjadikan peran PPID menjadi lemah. Peran PPID dalam memberikan akses kepada masyarakat sangatlah besar karena PPID bertugas untuk memberi, menyiapkan, mengelola dan mengkoordinasikan semua informasi yang harus disampaikan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

#### **IV. Rekomendasi**

1. Mempersiapkan roadmap daerah mengenai pengembangan dan pelaksanaan sistim pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana tertuang dalam peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistim pemerintahan berbasis elektronik.
2. Menerbitkan regulasi daerah sebagai pendukung pengembangan dan pelaksanaan sistim pemerintahan berbasis teknologi informatika, baik dalam bentuk Perda/perkada/edaran terkait kewajiban menggunakan teknologi informatika secara online ataupun offline dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatkan peran aktif Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah bidang komunikasi dan Informatika (KOMINFO) sebagai satu-satunya penyelenggara informatika di lingkup pemerintahan.
4. Memperhatikan dan meningkatkan anggaran pengembangan infrastruktur teknologi informatika.
5. Memanfaatkan Lembaga pendidikan berbasis teknologi informatika untuk meningkatkan kemampuan aparatur sebagai operator komputer.
6. Membuka akses dengan memanfaatkan ketersediaan infrastruktur di unit kerja untuk menyampaikan informasi berkala kepada masyarakat yang telah familiar dengan teknologi.
7. Mempertimbangkan untuk membentuk Bidang/sub bidang/ sub unit, khusus Pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) yang langsung bertanggungjawab kepada Kepala daerah dan/atau Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan dan/atau Kepala Kantor, tempat Informasi dan Dokumen berada.